

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG TIM PEMBINA ADIWIYATA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang baik bagi Sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah antara lain guru, siswa, orang tua siswa, pengelola, karyawan sekolah dan yang lainnya, dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan serta berbudaya lingkungan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1488);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2029 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

- Memperhatikan: 1. Kebijakan Bersama Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri, Tanggal 19 Februari Tahun 2004, tentang Penetapan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH);
 - 2. Keputusan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 07/MENLH/06/2005 dan Nomor 05/VI/KB/2005 Tahun 2006, tentang Pencanangan Program Adiwiyata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Pembina Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. mengembangkan/melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)/Adiwiyata tingkat Kota Banjarmasin;
 - b. sosialisasi pedoman pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
 - c. memberikan bimbingan teknis dan pembinaan kepada sekolahsekolah;
 - d. melaksanakan pendampingan terhadap sekolah-sekolah;
 - e. menetapkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Kota; dan
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Adiwiyata kepada Wali Kota Banjarmasin dengan tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 1 Februari 2024 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 151 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMBINA ADIWIYATA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMBINA ADIWIYATA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.	INSTANSI/ LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan kepada Pembina Adiwiyata
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan kepada Pembina Adiwiyata
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap kegiatan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah/Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin
4	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua 1	Mengembangkan/ melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah/ Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin Sesuai Juknis yang telah ditetapkan
5	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Ketua 2	Mengembangkan/ melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah/ Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin Sesuai Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan
6	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua 3	Mengembangkan/ melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah / Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin Sesuai Juknis yang telah ditetapkan
7	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah / Adiwiyata

NO.	INSTANSI/ LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
7	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah / Adiwiyata
8	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah / Adiwiyata
9	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah / Adiwiyata
10	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah / Adiwiyata
11	Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan pembinaan Gerakan Peduli dar Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah / Adiwiyata

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA